



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *Hy*

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Penghitungan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

a. realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 terdiri dari:

1. pendapatan asli Daerah (PAD)	Rp. 63.315.176.817,02
2. dana bagi hasil (DBH)	Rp. 6.277.872.352,00
3. <u>dana alokasi umum</u>	<u>Rp.769.287.174.000,00 +</u>
	Rp.838.880.223.169,02

NY

b. realisasi belanja pegawai Daerah tahun anggaran 2023 terdiri dari:

1. gaji pokok	Rp. 329.870.604.582,00
2. tunjangan keluarga	Rp. 28.303.387.111,00
3. tunjangan jabatan	Rp. 7.958.520.921,00
4. tunjangan fungsional	Rp. 16.042.345.500,00
5. tunjangan fungsional umum	Rp. 8.619.100.000,00
6. tunjangan beras	Rp. 29.311.885.453,00
7. tunjangan PPh dari tunjangan khusus	Rp. 1.040.463.530,00
8. pembulatan gaji	Rp. 5.018.323,00
9. iuran BPJS kesehatan	Rp. 15.536.178.913,00
10. iuran jaminan kecelakaan kerja	Rp. 686.423.429,00
11. iuran jaminan kematian	Rp. 2.059.253.141,00
12. tunjangan profesi guru	Rp. 40.509.489.613,00
13. tunjangan khusus guru	Rp. 4.309.304.400,00
14. tambahan penghasilan guru	Rp. 2.496.500.000,00
15. tambahan penghasilan aparatur sipil negara	Rp. 0,00 +
	<hr/>
	Rp.486.748.474.916,00

Jadi penghitungan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah =
Rp.838.880.223.169,02 - Rp.486.748.474.916,00 = Rp. 352.131.748.253,02

(2) Realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penghitungan untuk menentukan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah klaster sedang.


NY

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE
pada tanggal 10 Februari 2025
Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



SEPERIUS E. SIPA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



DENNY NUBATONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR. 2